

ABSTRAK

Ghina Silmi Amalia (1223020061) PENGGUNAAN VOUCHER PADA JUAL BELI MAKANAN PADA FITUR TIKTOK GO MENURUT FATWA DSN-MUI NO.100/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI VOUCHER MULTI MANFAAT SYARIAH

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam transaksi jual beli, salah satunya melalui penggunaan *voucher* pada fitur *TikTok Go* dalam pembelian makanan. *Fitur TikTok Go* yang diluncurkan awal 2025 memungkinkan pembelian *voucher* makanan secara *online*, di mana konsumen membayar *voucher* terlebih dahulu untuk ditukar di outlet secara langsung. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya ketidaksesuaian informasi harga serta ketentuan penggunaan *voucher* yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan dari penggunaan *voucher* pada jual beli makanan pada fitur *TikTok Go*. Selain itu, untuk menganalisis kesesuaian dari penggunaan *voucher* pada jual beli makanan pada fitur *TikTok Go* dengan Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.

Alur kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan dengan teori akad yang terdapat pada Fikih Muamalah, khususnya teori yang berkaitan dengan akad jual beli mencakup rukun serta syarat yang harus dipenuhi. Selain daripada itu, penelitian ini menggunakan teori yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data primer yang diperoleh berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan secara tatap muka kepada pelaku usaha yang bekerja sama dengan fitur *TikTok Go* dan kepada konsumen yang menggunakan *voucher* pada jual beli makanan pada fitur *TikTok Go* serta dokumentasi. Selain itu, diperoleh melalui data sekunder yang didapatkan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan *voucher* pada fitur *TikTok Go* telah memenuhi beberapa ketentuan dalam fatwa, seperti syarat penjual/penerbit *voucher*, syarat pembeli *voucher*, kejelasan masa berlaku, serta adanya sistem penukaran yang jelas melalui *barcode*. Adapun beberapa kondisi *voucher* yang telah jelas dan terukur harganya. Namun, masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan lebih dalam, khususnya pada syarat objek akad. Adanya beberapa harga *voucher* yang tidak jelas harga sejak awal promosi akibat syarat tertentu, yaitu kewajiban pembelian dalam jumlah tertentu yang berpotensi menimbulkan unsur gharar. Selain itu, kejelasan status halal produk perlu diperhatikan lebih lagi untuk mempermudah konsumen.

Kata Kunci: *Voucher*, *Fitur TikTok Go*, *Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*.